



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Spg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat, tanggal lahir, Sampang, 12 Juli 1986/umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xx, pendidikan S 1, tempat kediaman di Dusun Kemuning Nandih, Desa Kamoning, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat, tanggal lahir, Sampang, 17 Maret 1992/umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan xxxxx xxxx xxxx, tempat kediaman di Jalan Pahlawan VIII, RT 03 RW 02 (Dekat Madrasah Diniyah Nurus Shobah) Kelurahan Rong Tengah, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 01 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang pada tanggal 01 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Spg mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sampang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0189/153/II/2014, tertanggal 21 Februari 2014;

2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da dukhul*) Namun belum di karuniai anak ;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Sampang selama kurang lebih 6 bulan, kemudian di rumah orang tua Pemohon di Sampang selama kurang lebih 3 tahun, kemudian di rumah milik orang tua Termohon di Sampang selama kurang lebih 5 tahun 6 bulan ;

4. Bahwa sejak Februari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

a. Termohon sering tidak bersyukur dan mengeluh kurang atas uang pemberian dari Pemohon karena Penghasilan Pemohon sering tidak tetap / tidak menentu ;

b. Termohon sering tidak patuh dan melawan terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami oleh Termohon ;

c. Termohon sering lalai menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti : memasak / menyiapkan makan untuk Pemohon ;

5. Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023 terhitung selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon kemudian kembali dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri di Sampang hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang ;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sampang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dr. Akhmad Kholil .R, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 20 Maret 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Kesatu bersedia membayar hak-hak Pihak Kedua, berupa:

- a. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat senilai uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Pembayaran kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pihak Kesatu sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Pihak Kedua di depan sidang Pengadilan Agama Sampang;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pihak Kesatu;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tentang permohonan cerai talak tidak berhasil, maka surat permohonan pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya dan ada perubahan dan tambahan yakni Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan Pemohon dan Termohon tanggal 20 Maret 2024 tersebut diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun alasan yang disampaikan Pemohon tidak benar;
3. Bahwa Termohon menerima apa adanya terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan bahkan kadang-kadang Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
4. Bahwa Termohon tetap patuh kepada Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasakkan Pemohon;

5. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon contohnya Pemohon sering tidak menerima telpon Termohon ;

6. Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon dan gugatan Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon pernah mengeluh masalah nafkah yang diberikan Pemohon;

2. Bahwa sejak tiga tahun yang lalu Termohon tidak mau diajak ke rumah orang tua Pemohon;

3. Bahwa Termohon masak untuk keluarga Termohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa wajar Termohon mengeluh satu kali dua kali ;

2. Bahwa pada tahun 2021 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon tanpa bermusyawarah dengan Termohon;

3. Bahwa apabila Termohon tidak memasak Termohon sering beli masakan dengan uang Termohon sendiri;

4. Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxx tanggal 05 Mei 2015, yang bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1189/153/II/2014 tanggal 21 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut ;

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kemuning Nandih, Desa Kamoning, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keterangannya yang pada pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;

-Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon ;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-Bahwa saksi mengetahui sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengeluh terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;

-Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Februari 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama satu tahun dua bulan karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

-Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kemuning Nandih, Desa Kamoning, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengeluh terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Februari 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama satu tahun dua bulan karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon mohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama dengan agenda sidang perdamaian Pemohon dan Termohon hadir secara inperson dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian maksud dari pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dr. Akhmad Kholil, S. Ag., M.H.. sebagaimana laporan tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 20 Maret 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetuinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulal goyah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering tidak bersyukur dan mengeluh kurang atas uang pemberian dari Pemohon karena Penghasilan Pemohon sering tidak tetap / tidak menentu, Termohon sering tidak patuh dan melawan terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami oleh Termohon dan Termohon sering lalai menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti : memasak / menyiapkan makan untuk Pemohon serta akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023 terhitung selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon kemudian kembali dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri di Sampang sehingga kini Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dengan Termohon karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin harmonis lagi serta sulit diharapkan kelangsungannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun alasan yang disampaikan Pemohon tidak benar; yang benar Termohon menerima apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan bahkan kadang-kadang Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, Termohon tetap patuh kepada Pemohon dan memasak Pemohon atau membeli masakan memakai uang Termohon dan yang benar penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon contohnya Pemohon sering tidak menerima telpon Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon tanpa musyawarah dengan Termohon serta Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya dan Majelis Hakim akan memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sampang, sedangkan perkara aquo adalah perkara Cerai Talak yang harus diajukan di tempat kediaman Termohon sebagaimana bunyi pasal 66 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga bukti P.1 harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga dekat Pemohon yang keterangannya pada pokoknya saling berkaitan dan membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada tanggal 21 Februari 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah milik orang tua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yakni penghasilan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama satu tahun dua bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk damai baik di dalam persidangan maupun dengan mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan meskipun Pemohon telah menolak dan menganggap perdamaian yang disampaikan oleh majelis hakim adalah kemauan majelis hakim, bukan atas perintah Undang-Undang, maka ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi telah terpenuhi, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan upaya majelis hakim dipersidangan untuk mendamaikan Pemohon serta juga telah dilakukan mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahkan Termohon menyatakan bersedia bercerai, apalagi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama satu tahun dua bulan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim patut dapat menduga bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada atau setidaknya sudah rusak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama satu tahun dua bulan;
- Bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, yang berarti Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga yang demikian itu maka sudah tidak tercapai tujuan pernikahan mereka sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, serta maksud dari firman Allah dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ;**

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami istri itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada ikatan batin lagi, hingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh, dan sudah rapuh,

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, maka perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa: " Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dipandang tidak melawan hukum dan telah mempunyai cukup alasan perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan Hukum yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator pada tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa isi Surat Kesepakatan Perdamaian sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Hukum yang dibuat secara tertulis tertanggal 20 Maret 2024 telah dibacakan kepada Pemohon dan Termohon dan keduanya menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa atas Surat Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan Hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 20 Maret 2024 tersebut adalah sebagai bentuk perikatan yang dibuat karena persetujuan (pasal 1233 KUH. Perdata) dengan maksud untuk berbuat dan atau memberikan sesuatu (pasal 1234 KUH. Perdata) ;

2. Kesepakatan Perdamaian dimaksud adalah dapat digolongkan sebagai bentuk persetujuan yang dibuat secara sukarela dan sah. Oleh sebab itu harus dinyatakan dan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yaitu berlaku bagi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi (pasal 1338 KUH. Perdata) dan sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Isra ayat 34 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

"Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban".

3. Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak merupakan kesepakatan terhadap suatu obyek yang jelas dan tidak melanggar hukum (Vide : pasal 1320 dan pasal 1335 KUH. Perdata) oleh karena itu Akta perdamaian dimaksud dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon harus dihukum untuk melaksanakan dan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Maret 2024 tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Sampang ;
3. Menghukum kepada **Pemohon (PEMOHON)** dan **Termohon (TERMOHON)** untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 20 Maret 2024 yang telah disepakati diatas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 905.000,-(sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Muchsin, M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Samsul Hudha, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Moh. Muchsin, M.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Samsul Hudha, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	:		
a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
d. PNBP Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	625.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
5. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	905.000,00

(sembilan ratus lima ribu rupiah)